



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 427 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG PEMBELAJARAN *DARING* BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kondisi pandemi *Covid-19* secara global yang berdampak pada aspek kehidupan masyarakat khususnya bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolah sehingga harus menyesuaikan dan melaksanakan metode pada pembelajaran secara *daring*, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu memberikan fasilitas biaya penunjang kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular, Satuan Pendidikan harus menyesuaikan metode pembelajaran melalui *daring*;
 - c. bahwa penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum memenuhi standar hidup layak jauh di bawah upah minimum provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, untuk itu guna meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan pendapatan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk melakukan pembelajaran secara *daring*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Biaya Penunjang Pembelajaran *Daring* bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

d. kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Biaya Penunjang Pembelajaran *Daring* wajib menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2021

☞ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, L


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang